

**SISTEM BAGI HASIL AKAD MUKHABARAH TERHADAP
PEREKONOMIAN BURUH TANI JAGUNG(STUDI KASUS
DI DESA KOTAWAY KECAMATAN BUAY PEMACA
KABUPATEN OKU SELATAN)**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)**

OLEH :

MILANI AGUSTIN

642019017

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

Hah Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"SISTEM BAGI HASIL AKAD MUKHABARAH TERHADAP PEREKONOMIAN BURUH TANI JAGUNG (STUDI KASUS DESA KOTAWAY KECAMATAN BUAY PEMACA KABUPATEN OKU SELATAN)".** Yang di tulis oleh saudari Milani Agustin telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 8 Maret 2023

Pembimbing I



Nama: M. Jauhari, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 1096413/0231106903

Pembimbing II



Nama: Fikri Junanda, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 1200724/0222068601

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

**Sistem Bagi Hasil Akad Mukhabarah Terhadap Perkonomian Buruh
Tani Jagung (Studi Kasus Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten OKU Selatan)**

Yang ditulis oleh Milani Agustin 642019017
Telah di munaqasahkan dan di pertahankan
Di depan panitia penguji skripsi
Pada tanggal 16 Maret 2023
Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)
Palembang, 16 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji I

Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Penguji II

Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1152552/0211048702

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Milani Agustin

Nim : 64201017

Prodi : Ekonomin Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penciplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Palembang, 8-Maret 2023

Peneliti



Milani Agustin
Nim 642019017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum, Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri (Qs Ar- Rad:11)

Alhamdulillah skripsi ini **Ku Persembahkan** untuk :

- ❖ Agama, Bangsa, dan Negara
- ❖ Bapakku Efrizal Swandi Dan Ibuku Desi Mardalena yang telah memberikan motivasi, nasehat, support moral dan materi, serta doa dan dukungan kepada saya hingga sampai di tahap ini.
- ❖ Adikku Andista Prayoga dan Jenico Paristha yang selalu memberikan semangat dan doa.
- ❖ Keluarga, teman kuliah, sahabat ku Tini lis parwanti, Mutiara, Dian purnama, Renita dian utami
- ❖ Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si dan Bapak Fikri Junanda S.E., M.Si yang telah meluangkan waktu dan membimbing saya hingga skripsi ini selesai
- ❖ Universitas dan Almamater kebanggaanku

ABSTRACT

MILANI AGUSTIN, 642019017. Thesis entitled "**Production Sharing System of Mukhabarah Contracts on Maize Farmer Wage Income Case Study of Kotaway Village, Buay Pemaca District, South Oku Regency**". Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Religion, Palembang Muhammadiyah University.

Advisor : (I) M. Jauhari, S.E., M.Si (II) Fikri Junanda, S.E., M.Si

Mukhabarah is a form of cooperation between the land owner and the cultivator with an agreement that the proceeds will be shared between the land owner and the cultivator according to a mutual agreement, while the costs and seeds are from the cultivator. Mukhabarah in terms of Indonesian customs, especially in rural areas, is called "paroan". And people often practice it, because there are great benefits, both for landowners and sharecroppers. Research conducted on the people of Kotaway Village, Buay Pemaca District, OKU Selatan Regency used qualitative research. This research was carried out with the intention of understanding the phenomenon of what was experienced by the research subject, for example behavior, perspective, motivation and so on as a whole and in the form of words. -words and language in a special natural event, the approach in this study does not use numbers. The profit sharing system that is carried out basically depends on the agreement of both parties, it can be half, one third, one quarter, and so on. The collaboration carried out by the people of Kotaway Village, Buay Pemaca District, OKU Selatan Regency is a cooperation system with a mukhabarah agreement.

Keywords: System, Profit Sharing, Mukhabarah Agreement, Economy, Farmworkers.

ABSTRAK

MILANI AGUSTIN, 642019017. Skripsi Yang Berjudul “**Sistem Bagi Hasil Akad Mukhabarah Terhadap Pendapatan Upah Buruh Tani Jagung Studi Kasus Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan**”. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pembimbing : (I) M. Jauhari, S.E., M.Si (II) Fikri Junanda, S.E., M.Si

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Mukhabarah dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama pada pedesaan disebut dengan istilah “paroan”. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah maupun bagi petani penggarap. Penelitian yang di lakukan pada masyarakat Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah, pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka. Sistem bagi hasil yang di lakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, bisa setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan merupakan sistem kerja sama dengan akad mukhabarah.

Kata Kunci: Sistem, Bagi Hasil, Akad Mukhabarah, Perekonomian, Buruh Tani.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta petunjuknya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Sistem Bagi Hasil Akad Mukhabarah Terhadap Pendapatan Upah Buruh Tani Jagung Studi Kasus Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan**” shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sebagai pembawa rahmat, semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* kelak, aamiin.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam menyusun skripsi ini banyak pihak yang memberi bantuan, motivasi serta doa kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti memberikan ucapan terima kasih kepada banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan kepada :

1. Abah ku yang tercinta Efrizal Swandi Dan Umak Ku yang tercinta Desi Mardalena, dan kedua Adikku yang ganteng-ganteng Andista Prayoga dan Jhenico Paristha, Terima kasih atas doa dan dukungannya atas pengorbanan yang telah kalian berikan kepada diriku semoga suatu saat nanti bisa membanggakan kalian, Amin.
2. Nek Atan Muhrodin dan Nek Ine Kartini, Nek Ogan A. Rohmad dan

Yumiati dan semua keluarga ku terima kasih atas doa dan dukungannya.

3. Bapak Rektor Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Jauhari S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Rina Wulandari S.E., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah
7. Bapak Fikri Juananda S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa serta membantu peneliti dalam kegiatan perkuliahan.
9. Terima kasih Kepada sahabat- sahabatku yang selalu menjadi support sistem Tini Lis Parwanti, Mutiara, Dian Purnama, Renita Dian Utami. Dan teman- teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2019.
10. Terima kasih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tercinta telah mewarnai hari-hari perkuliahan ku dan memberikan banyak ilmu yang sangat

berharga.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan yang telah di berikan kepada peneliti. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Demikianlah skripsi ini di susun dan semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal imu pengetahuan.

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 8 Maret 2023

Penulis

Milani Agustin

Nim. 642019017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii-x
DAFTAR ISI.....	xi-xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Sistem.....	8
2. Pengertian Bagi Hasil.....	9
3. Pengertian Akad Dan Mukhabarah	15

4. Dasar Hukum Mukhabarah	16
5. Rukun Dan Syarat Mukhabarah	18
6. Zakat Mukhabarah	20
7. Berakhirnya Akad Mukhabarah	21
8. Hikmah Mukhabarah.....	22
9. Pengertian Perekonomian.....	23
10. Pengertian Buruh Tani	24
B. Penelitian Yang Relevan	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Situasi Sosial Dan Subjek Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	38
F. Rencana Dan Waktu Penelitian.....	39

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial).....	44
1. Sejarah Singkat Desa Kotaway	44
2. Keadaan Umum Desa Kotaway	45
3. Jumlah Penduduk Di Desa Kotaway	52
4. Keadaan Agama Di Desa Kotaway	53
5. Tingkat Pendidikan Di Desa Kotaway.....	54

6. Keadaan Ekonomi Di Desa Kotaway..... 55

B. Temuan Penelitian 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	30
Tabel 3.1 Rencana dan Waktu Penelitian	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Ibadah	53
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	54
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Organisasi Pemerintahan Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan	47
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan pertanian berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan upaya menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. Sasaran utama pembangunan pertanian saat ini adalah peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani, karena itu kegiatan di sektor pertanian diusahakan agar dapat berjalan lancar dengan peningkatan produk pangan baik melalui intensifikasi, dan diversifikasi pertanian yang diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup petani, memperluas lapangan pekerjaan bagi golongan masyarakat yang masih tergantung pada sektor pertanian.

Penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat mencapai semua yang diharapkan tanpa bantuan dari sesamanya karena keterbatasan yang ada. Begitupun memenuhi kewajiban kita dalam bekerja, kita pasti membutuhkan bantuan atau kerja sama dengan yang lainnya¹.

Agama islam sebagai ajaran yang *rahmatan lil alamin*, membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha. Hal ini karena agama islam menghendaki untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup dalam kemiskinan,

¹ Rachmat Syafei, (2012). *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hal 185

tidak mempunyai jaminan hidup lenyapnya rasa tolong menolong antara satu sama lain karena hal ini sesuatu yang tidak di kehendaki dalam islam.

Berdasarkan firman AllahSWT dalam (Q.S, Al-Maidah : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*²

Menurut perspektif islam tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara di tentukan jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, bercocok tanam, berserikat,dan usaha lainnya disebut dengan Mu'amalah³. Dalam bidang pertanian mu'amalah ada beberapa macam salah satunya adalah mukhabarah.

Menurut pengarang Kitab Al-Minhaj bahwa Mukhabarah adalah mengerjakan (menggarap ladang atau sawah) dengan ambil sebagian hasilnya,

²Q.S, Al-Maidah : 2

³Iqbal, Mahathir Muhammad, (2017). *Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia*, Al-Ahkam Urnal Ilmu Syaria'ah Dan Hukum, Hal 278

sedangkan benihnya dari penggarap⁴. Hukum akad mukhabarah sama dengan muzara'ah yaitu mubah (di perbolehkan), akad mukhabarah hampir sama dengan akad muzara'ah, yang membedakan pengadaan benih yang ditanam. Jika muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih berasal dari petanipenggarap.

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan muzara'ah, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara yaitu:

1. Mukhabarah merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan;
2. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak;
3. Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak;
4. Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.⁵

Masyarakat desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Desa kotaway memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi terdapat beberapa lahan pertanian yang dulunya produktif, sekarang tidak dapat berproduksi secara optimal. Karena ada

⁴Hendi Suhendi, (2017). *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Pers, Hal 158

⁵Rachmat Syafei, (2012). *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hal 206

yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan tetapi memiliki kemampuan untuk mengolahnya⁶. Melihat kondisi ini maka terbuka peluang besar terjadinya hubungan kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Kerjasama dalam bidang pertanian yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Kotaway, yaitu sistem akad mukhabarah, yaitu mengerjakan (menggarap ladang) dengan mengambil sebagian hasilnya, sedangkan benihnya dari penggarap. Biasanya lahan di tanami tanaman jagung karena harga yang stabil dan perawatannya yang lumayan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk di panen, hanya 4 bulan setelah di tanam. Tanaman jagung sudah bisa dipanen. Jenis benih yang di pilih untuk di tanami dalam lahan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari pemilik lahan.

Kerjasama yang dilakukan diawali dengan membuat perjanjian dari kedua belah pihak dengan syarat- syarat tertentu, pembagian hasil yang di lakukan sangat beragam sesuai dengan kesepakatan bersama, ada yang $1/2$, $1/3$, $2/3$ dan lain- lain. Pada kesepakatan awal pemilik lahan telah memberikan sepenuhnya lahannya di kelola buruh tani, jika terjadi masalah kerugian seperti gagal panen maka yang bertanggung jawab adalah buruh tani.

⁶Ahmad Djazuli,(2017). *Kaidah-kaidah Fiqih : Kaidah–Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, Hal 34

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“Sistem Bagi Hasil Akad Mukhabarah Terhadap Perekonomian Buruh Tani Jagung (Studi Kasus Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap perekonomian buruh tani jagung di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap perekonomian buruh tani jagung di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan ?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini, pembatasan penelitian ini di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang di hadapi dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan **“Sistem Bagi Hasil Akad Mukhabarah Terhadap Perekonomian Buruh Tani Jagung Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan”**.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap perekonomian buruh tani jagung di desa KotawayKecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap perekonomian buruh tani jagung di Desa Kotaway Kecamatan Buay PemacaKabupaten OKU Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Agar penulis dapat lebih mengetahuisistem bagi hasil akad mukhabarahterhadap perekonomian buruh tani jagung di desa Kotaway kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan dan untuk lebih mengetahui atau memahami mata kuliah Fiqih Muamalah, dan memperoleh pengetahuan yang dapat di jadikan bekal untuk dapat menambah ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari, serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i mengetahui sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap perekonomian buruh tani jagungdi desa

Kotaway kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan, dan dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama.

3. Bagi Masyarakat Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem pengelolaan kerja sama dalam masyarakat, serta menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan salah atau tidaknya sistem bagi hasil yang di lakukan masyarakat desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghazaly, (Eds.). (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana
- Alfian, (2017). *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Djazuli,(2017). *Kaidah-kaidah Fiqih : Kaidah–Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Burhan Bungin, (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Enang Hidayat,(2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung : PT . Remaja Rosdakarya
- Hendi Suhendi , (2017). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press
- Iman Gunawan, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Andi Pratowo, (2011). *Metode Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta : Ar-Ruzz Media
- Iskandar Putong, (2010). *Economic Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Iqbal, Mahathir Muhammad,(2017). *Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia*, Al–Ahkam Urmal Ilmu Syaria’ah Dan Hukum

- Jeperson Hutahean,(2014) *Konsep Sistem Informasi*
- Juswanda, (2017) *Dampak Minimarket Terhadap Usaha Kecil Menengah Di Kelurahan Balandai Kota Palopa, Palopa*
- Lexy Moleong,(2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Listin Afriani, (2022). *Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Menopang Dalam Perekonomian Masyarakat Di Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang : Skripsi Fakultas Agama Islam*
- Losyi Ristia, (2022). *Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur, Bengkulu : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*
- Mastina, (2019). *Penerapan Sistem Mukhabarah dalam Kegiatan Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Palangka Raya : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.*
- Q.S, Al-Maidah : 2
- Q.S, Al-Imran : 76
- Rachmat Syafei, (2012). *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Siah Khosyi'ah , (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia
- Sugiyono, (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif* , Cet Ke-6, Bandung : Alfabeta